



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan

17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wilayah kerja Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Pemilihan Umum

12. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
14. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Satlinmas di daerah agar dapat berjalan secara efektif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat ini bertujuan untuk :

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta bidang perlindungan masyarakat;
- b. membantu tugas Satpol PP dalam menciptakan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

Satlinmas merupakan unsur pembantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada :

- a. Kepala Desa/Lurah, untuk anggota Satlinmas yang direkrut oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- b. Kepala Satpol PP, untuk anggota Satlinmas yang direkrut oleh Kepala Satpol PP.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah dan tidak melebihi usia 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat untuk calon anggota Satlinmas pada Desa/Kelurahan;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat untuk calon anggota Satlinmas tingkat Daerah;
 - g. sehat

- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat di Daerah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- i. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan sanggup untuk aktif dalam kegiatan linmas; dan
- j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia seleksi atau Tim seleksi.

Bagian Ketiga

Perekrutan

Paragraf 1

Perekrutan Calon Anggota Linmas di Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman.
- (3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan membentuk Panitia Seleksi.
- (4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Lurah menyampaikan surat kepada Camat agar mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP untuk menetapkan calon anggota Satlinmas menjadi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Kepala Satpol PP menetapkan calon anggota Satlinmas menjadi anggota Satlinmas dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas nama Bupati.

Paragraf 2

Perekrutan Calon Anggota Linmas Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Satpol PP dapat merekrut calon anggota Satlinmas dari warga masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat melalui pengumuman.
- (3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan membentuk Tim Seleksi.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (5) Berdasarkan

- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satpol PP menetapkan calon anggota Satlinmas menjadi anggota Satlinmas tingkat Daerah dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilantik oleh Kepala Satpol PP atas nama Bupati disertai pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (2) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat **Masa Keanggotaan**

Pasal 11

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir karena :
- telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; atau
 - diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri;
 - pindah domisili ke desa/kelurahan lain untuk anggota Satlinmas Desa/Kelurahan atau pindah domisili ke daerah lain untuk Satlinmas tingkat daerah;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satlinmas;
 - melakukan perbuatan tercela; atau
 - melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas nama Bupati.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan, sebagai berikut :
- Kepala Satuan;
 - Kepala Satuan Tugas;
 - Komandan Regu; dan
 - Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, ditempatkan dalam regu oleh Kepala Satuan Tugas.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), membawahkan 5 (lima) regu yang terdiri dari :
 - a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. regu Pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.
- (2) Tiap-tiap regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 10 (sepuluh) orang anggota.
- (3) Tiap-tiap regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh 1 (satu) orang Komandan Regu.

Pasal 15

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ke tempat aman bersama regu Penyelamatan dan Evakuasi, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan

- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama regu Pengamanan dan regu Penyelamatan dan Evakuasi, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini dan regu Penyelamatan dan Evakuasi, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas :

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai tugas :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan

- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat bersama regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini dan Regu Pengamanan, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, mempunyai tugas :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Satlinmas Tingkat Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Satlinmas tingkat Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Pleton; dan
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pelatihan Kelinmasan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Komandan

- (3) Komandan Pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, ditempatkan dalam pleton oleh Kepala Satuan Tugas.

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), membawahkan 3 (tiga) pleton yang terdiri dari:
 - a. pleton Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. pleton Pengamanan; dan
 - c. pleton Penyelamatan dan Evakuasi;
- (2) Tiap-tiap pleton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Tiap-tiap pleton sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh 1 (satu) orang Komandan Pleton.

Pasal 24

Pleton Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ke tempat aman bersama Pleton Penyelamatan dan Evakuasi, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama Pleton Pengamanan dan Pleton Penyelamatan dan Evakuasi, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 25

Pasal 25

Pleton Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama Pleton Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini dan Pleton Penyelamatan dan Evakuasi, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 26

Pleton Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana dengan dibantu oleh Pleton Pengamanan dan Pleton Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat bersama Pleton Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini dan Pleton pengamanan, dalam hal terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VI

BAB VI
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 27

Anggota Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu penanggulangan bencana;
- b. membantu Satpol PP dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pemantauan keamanan dan ketertiban pada tempat-tempat strategis;
- d. membantu masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- e. membantu penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 28

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- e. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 29

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, norma hukum, norma agama dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Unit Pol PP pada Kecamatan untuk anggota Satlinmas desa/kelurahan;
- c. melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Sat Pol PP, untuk anggota Satlinmas tingkat Daerah;
- d. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. mengenakan

- e. mengenakan pakaian seragam Satlinmas dan kelengkapan lainnya pada saat menjalankan tugas;
- f. melaksanakan piket;
- g. mengisi buku absen dan laporan kejadian;
- h. melaksanakan patroli pengamanan lingkungan, untuk anggota Satlinmas Desa/Kelurahan;
- i. menginformasikan kepada masyarakat mengenai situasi yang dianggap berpotensi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberdayaan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasional; dan
 - f. pembekalan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan Satlinmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikuti seluruh anggota Satlinmas.
- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 33

Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui metode :

- a. seminar;
- b. diskusi; dan/atau
- c. simulasi.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Materi kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi :
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kearifan lokal Daerah.
- (3) Materi kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Anggota Satlinmas yang telah selesai mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas diberikan penghargaan berupa sertipikat.
- (2) Sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati.

BAB IX

PAKAIAN SERAGAM

Pasal 36

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penggunaan pakaian seragam linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Satlinmas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya.

(4) Tim

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya penyelenggaraan Satlinmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 41

- (1) Anggota Satlinmas dapat diberikan :
 - a. upah atau honor;
 - b. Kartu Jaminan Kesehatan;
 - c. biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - d. santunan apabila terjadi kecelakaan dalam melaksanakan tugas;
 - e. santunan kematian apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberian upah atau honor, Kartu Jaminan Kesehatan, biaya operasional dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan/atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Satlinmas yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan secara bertahap harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Anggota Satlinmas yang pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 38 TAHUN 2018

TANGGAL : 11 Januari 2018

SUMPAH JANJI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesabaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI